

ANALISIS DIPLOMASI INDONESIA-MALAYSIA DALAM MENANGANI PRAKTEK PENYELUNDUPAN PEKERJA ILEGAL DI PERBATASAN ARUK KALIMANTAN BARAT

Hardi Alunaza¹, Suci Cantika², Dianita Maharani Anggara³, Annisa Umniyah⁴, Kesya Anindya Suhada Putri⁵, Githa Nethania Manurung⁶

¹ Universitas Pendidikan Muhammadiyah Sorong, Indonesia

² Universitas Pendidikan Muhammadiyah Sorong, Indonesia

³ Universitas Pendidikan Muhammadiyah Sorong, Indonesia

⁴ Universitas Pendidikan Muhammadiyah Sorong, Indonesia

⁵ Universitas Pendidikan Muhammadiyah Sorong, Indonesia

⁶ Universitas Pendidikan Muhammadiyah Sorong, Indonesia

Email Korespondensi: hardi.asd@fisip.untan.ac.id

Abstract

This study examines the cooperation between Indonesia and Malaysia in addressing the practice of smuggling illegal workers across the Aruk border in Sambas District. Illegal workers entering Malaysia through rat lines are categorized as transnational crime because they do not use official documents, causing losses for both countries. The existence of a direct border between Indonesia and Malaysia facilitates the mobility of illegal workers, making cross-border coordination necessary. This study uses the concept of *multi-track diplomacy*, emphasizing the role of both governments and non-governmental organizations (NGOs) in handling the issue of illegal workers. The governments of both countries have implemented various diplomatic efforts, including establishing official worker placement programs (*Re-hiring*), forming task forces, and signing memoranda of understanding (MoUs) under the One Channel Policy to protect workers. The Malaysian government also enforces the law by conducting raids on employers who hire illegal workers. The synergy between governments and NGOs is expected to reduce the practice of illegal worker smuggling while enhancing the protection of migrant workers' rights at the border.

Keywords: Illegal Workers, Sambas, Indonesia, Malaysia, Multi-Track Diplomacy

Abstrak

Penelitian ini membahas kerja sama antara Indonesia dan Malaysia dalam menangani praktik penyelundupan pekerja ilegal yang melintasi perbatasan Aruk, Kabupaten Sambas. Pekerja ilegal yang masuk ke Malaysia melalui jalur tikus termasuk dalam kategori kejahatan transnasional karena tidak menggunakan dokumen resmi, sehingga merugikan kedua negara. Keberadaan perbatasan langsung antara Indonesia dan Malaysia memudahkan mobilitas pekerja ilegal, sehingga diperlukan upaya koordinasi lintas negara. Penelitian ini menggunakan konsep *multi-track diplomacy*, yang menekankan peran pemerintah dan organisasi non-pemerintah (NGO) dalam menangani masalah pekerja ilegal. Pemerintah kedua negara melakukan berbagai upaya diplomasi, termasuk pembentukan program penempatan pekerja secara resmi (*Re-hiring*), pembentukan satuan tugas (*task force*), dan penandatanganan nota kesepahaman (MoU) melalui kebijakan *One Channel Policy* untuk melindungi pekerja. Pemerintah Malaysia juga menerapkan langkah penegakan hukum dengan melakukan razia terhadap pemberi kerja yang menggunakan jasa pekerja ilegal. Sinergi antara pemerintah dan NGO ini diharapkan dapat menekan praktik penyelundupan pekerja ilegal, sekaligus meningkatkan perlindungan hak-hak pekerja migran di perbatasan.

Kata kunci: Pekerja Ilegal, Sambas, Indonesia, Malaysia, Multi-Track Diplomacy

Pendahuluan

Kejahatan transnasional adalah tindak kejahatan yang dilakukan oleh individu atau kelompok dimana melewati batas-batas teritorial suatu negara. Pekerjaan maupun bisnis yang dikatakan ilegal adalah pekerjaan dan bisnis yang dilakukan tanpa ada surat-surat resmi ataupun tanpa melewati bea cukai. Kejahatan transnasional berpotensi menjadi ancaman serius bagi keamanan global. Hal ini dikarenakan kejahatan transnasional melibatkan lebih dari satu negara dan cenderung sulit untuk terdeteksi. Salah satu bentuk kejahatan transnasional adalah praktek penyelundupan tenaga kerja secara ilegal. Penyelundupan tenaga kerja secara ilegal dapat dikategorikan sebagai bentuk *people smuggling*.

Menurut pasal 1 angka 32 UU No. 6 tahun 2011 tentang Keimigrasian, *people smuggling* dapat diartikan sebagai “Perbuatan yang bertujuan mencari keuntungan, baik secara langsung maupun tidak langsung, untuk diri sendiri atau orang lain, dengan membawa seseorang atau sekelompok orang, baik secara terorganisir maupun tidak terorganisir atau memerintahkan orang lain untuk membawa seseorang atau sekelompok orang, baik secara terorganisir maupun tidak terorganisir, yang tidak memiliki hak secara sah untuk memasuki wilayah Indonesia atau keluar wilayah Indonesia dan atau masuk wilayah negara lain yang orang tersebut tidak memiliki hak untuk memasuki wilayah tersebut secara sah, baik dengan menggunakan dokumen sah maupun dokumen palsu atau tanpa menggunakan dokumen perjalanan, baik melalui pemeriksaan imigrasi maupun tidak”.¹

Indonesia memiliki wilayah yang berbatasan langsung dengan negara tetangga, salah satunya adalah Provinsi Kalimantan Barat yang berbatasan langsung dengan negara Malaysia. Beberapa wilayah strategis yang ada di Kalimantan Barat digunakan sebagai akses ilegal untuk memasuki wilayah Malaysia. Salah satu wilayah yang menjadi jalur tikus tersebut adalah Perbatasan Aruk, Sambas. Kondisi wilayah yang masih alami dan dipenuhi hutan lebat menjadikan proses penyelundupan tersebut sulit diketahui oleh para penjaga keamanan perbatasan. Para calon tenaga kerja ilegal ini pada dasarnya merupakan penduduk yang bermukim di area perbatasan, hal inilah yang

¹ Undang-Undang No.6 tahun 2011 tentang Keimigrasian

menjadikan mudahnya akses dan mobilitas secara ilegal ke Malaysia.

Praktek penyelundupan ini tentu akan mempengaruhi hubungan bilateral antara Indonesia dan Malaysia dan berpotensi memunculkan masalah kejahatan transnasional lainnya. Proses diplomasi gencar dilakukan antara Indonesia dan Malaysia sebagai upaya perlindungan pekerja migran yang mengalami sejumlah masalah. Seperti pada 10 Mei 2004, kedua negara sepakat untuk melakukan penanda tanganan MoU yang mengatur tentang penempatan pekerja migran asal Indonesia. Hal tersebut sebagai regulasi prosedur perekrutan calon tenaga kerja Indonesia. Namun, penandatanganan MoU tidak menuai respons positif dari aktivis dalam negeri. Hal tersebut karena MoU dianggap lemah dalam memprioritaskan hak-hak pekerja.²

Penandatanganan MoU dilakukan kembali pada tahun 2006, melalui Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi kala itu, Erman Suparno, dan Menteri Hal Ehwal Dalam Negeri Kerajaan Malaysia, Radzi Sheikh Ahmad. Dalam MoU tersebut, berhasil menyepakati perihal kontrak kerja antara pekerja dan majikan, termasuk pula hak dan kewajiban bagi pekerja. Tidak banyak yang kembali melontarkan kritikan atas penandatanganan MoU tersebut, yaitu karena kurang maksimalnya pengawasan dari kedua negara terhadap tingginya kasus kekerasan yang dialami pekerja migran. Hal tersebut kemudian mengakibatkan dibekukannya pengiriman tenaga kerja Indonesia ke Malaysia selama 2 tahun. Kemudian pada tahun 2011, terjadi peningkatan diplomasi antara Indonesia dan Malaysia dalam perlindungan hak tenaga kerja. MoU ini memberikan kejelasan atas hak dasar pekerja migran, seperti para pekerja dapat memegang paspor sendiri, upah sebesar 600.000 ringgit Malaysia, dan memiliki waktu bekerja selama 6 hari. Perlindungan terhadap hak pekerja migran juga ditunjukkan dengan hadirnya lembaga non-pemerintah yang menjadi wadah bagi pekerja migran yang bermasalah, seperti Konsorsium Pembela Buruh Migran (Kopbumi). Dalam pengawasan terhadap pekerja migran, Kopbumi bersama Tenaganita (lembaga tenaga kerja migran di Malaysia) menjalin kerja sama dengan saling bertukar informasi terkait kondisi pekerja migran di Malaysia.³

Isu penyelundupan tenaga kerja ilegal ini dapat dikategorikan sebagai isu

² Muhammad Faris Alfadf, 2013, NGO Diplomacy: Peran Organisasi Non-Pemerintah dalam Memberikan Perlindungan Terhadap Pekerja Migran di Malaysia, *Jurnal Hubungan Internasional Independence*

³ *ibid*

migrasi ireguler.⁴ Pada prinsipnya untuk mengatasi permasalahan ini Indonesia mengacu pada *burden sharing* dimana negara-negara tidak dapat melempar tanggung jawab kepada negara lain.⁵ Selain itu untuk mengatasi isu ini perlu adanya tanggung jawab bersama para negara-negara yang terlibat baik negara asal, negara yang menjadi tempat transit penyelundupan dan negara tujuan.⁶ Sebagai upaya untuk mengatasi tindak kejahatan tersebut telah ditetapkan sebuah mekanisme internasional yang dikenal dengan *United Nations Convention on Transnasional Organized Crime* (UNTOC) yang dibentuk pada tahun 2000. UNTOC menjadi panduan bagi negara-negara untuk mengatasi berbagai kejahatan transnasional.

Tujuan tulisan ini adalah menjawab rumusan masalah terkait bagaimana diplomasi Indonesia Malaysia dalam menangani penyeludupan pekerja ilegal di perbatasan Aruk Kabupaten Sambas Kalimantan Barat. Dalam penulisan *paper* ini penulis membagi menjadi lima bagian utama yang terdiri dari akses masuk pekerja ilegal di Perbatasan Sambas, faktor pendorong para pekerja ilegal memilih bekerja di Malaysia, upaya diplomasi pemerintah dan lembaga non-pemerintah dalam menanggulangi penyelundupan pekerja ilegal, keadaan para pekerja ilegal setelah tertangkap, dan analisis efektivitas diplomasi Indonesia-Malaysia dalam menangani penyelundupan pekerja ilegal di Perbatasan Sambas.

Metode Penelitian

Penelitian mengenai analisis diplomasi Indonesia Malaysia dalam menangani penyeludupan pekerja ilegal di perbatasan Aruk Kabupaten Sambas Kalimantan Barat ini merupakan penelitian kualitatif deskriptif. Teknik pengumpulan data dalam tulisan ini adalah dengan wawancara terhadap informan kunci dan informan pendukung yang dipandang sesuai dengan masalah yang sedang dibahas. Teknik analisis data dalam tulisan ini adalah dengan teknik analisis data Mile dan Huberman yakni pengumpulan data, penyeleksian dan reduksi data serta penarikan kesimpulan. Adapun lokasi penelitian ini adalah di Kabupaten Sambas Kalimantan Barat dengan batasan waktu yakni sejak 2018- 2022.

⁴ Kementrian Luar Negeri Indonesia (2019) diakses dari https://kemlu.go.id/portal/id/read/89/halaman_list_lainnya/kejahatan-lintas-negara pada 27 Februari 2022

⁵ *Ibid*

⁶ *Ibid*

Hasil dan Pembahasan

Akses Masuk Pekerja Ilegal di Perbatasan Aruk, Sambas

Pos Lintas Batas Negara (PLBN) Aruk terletak di Kabupaten Sambas merupakan PLBN ketiga pada Provinsi Kalimantan Barat. Peresmian PLBN Aruk dilaksanakan pada 17 Maret 2017, dengan memisahkan PLBN menjadi dua area, yaitu PLBN Terpadu Aruk dan Terminal Barang Internasional Aruk. Berdiri di atas luas 26,2 Ha, PLBN Aruk mencakupi kantor imigrasi, pos karantina kesehatan, gedung pelayanan Bea dan Cukai, serta karantina hewan. Selain itu, terdapat fasilitas pendukung seperti Wisma Indonesia yang memiliki 58 ruang kamar, gedung pertemuan dengan cakupan mencapai 1.000 tamu, pasar, masjid, gereja, hingga area parkir. Tercatat pada 2019, PLBN Aruk memfasilitasi kedatangan 103.797 orang, dimana sekitar 88% adalah warga negara Indonesia. Sebaliknya, terdapat 117.417 orang melakukan perjalanan menuju Malaysia dan sebanyak 90% merupakan warga negara Indonesia. Mayoritas pelaku perjalanan berasal dari warga negara Indonesia.⁷

Perjalanan dari kota Sambas menuju PLBN Aruk menempuh waktu selama 1,5 jam dengan jarak 89,2 km. Kemudian, melalui perbatasan Aruk menuju Sarawak, Malaysia, jarak tempuh yang diperlukan adalah 108 km, menghabiskan waktu selama 2 jam. Jarak yang dekat dan mudahnya akses dari perbatasan Aruk menuju Sarawak, memungkinkan terdapat jalur lain yang jarang terpantau oleh petugas imigrasi dan aparat yang berpatroli di sekitar perbatasan. Jalur tersembunyi ini sering kali menjadi akses keluar masuk kegiatan ilegal, termasuk penyelundupan pekerja migran secara ilegal. Akses ilegal pada Kabupaten Sambas ditemui pada dua kecamatan, yaitu Kecamatan Paloh terdapat 2 jalur di Desa Temajuk, dan Kecamatan Sajingan Besar tersebar di Desa Sei Bening dengan 1 jalur dan Desa Sebunga dengan 2 jalur.⁸

Pada masa *pandemi*, aktivitas kepulangan pekerja migran Indonesia dari Malaysia meningkat. Hal tersebut berlaku juga terhadap nasib pekerja migran yang berstatus ilegal. Pada Februari 2021, Satgas Pamantas (Satuan Tugas Pengamanan Perbatasan) RI-Malaysia Yonif 642 yang ditugaskan di Perbatasan Aruk, berhasil mengamankan 12 pekerja migran Indonesia (PMI) yang berstatus ilegal. Kedua belas PMI tersebut

⁷ Dedy Sasongko, *Menaruh Asa di Aruk*,
(<https://www.djkn.kemenkeu.go.id/artikel/baca/13020/Menaruh-Asa-di-Aruk.html>).
Diakses pada 8 Maret 2025.

⁸ SINDONEWS.com, *Menguak Jalur Tikus Perbatasan RI-Malaysia*,
(<https://nasional.sindonews.com/read/195564/14/menguak-jalur-tikus-perbatasan-ri-malaysia>)

berupaya masuk melalui jalur ilegal yang berada di sisi kanan luar PLBN Aruk. Komandan Satgas Pamtas Yonif 624 memberikan himbauan terkait penjagaan dan pengawasan pada jalur-jalur ilegal harus terus ditingkatkan, demi mencegah keluar masuknya kegiatan ilegal, baik itu penyelundupan barang ataupun orang. Pencegahan terhadap penyebaran virus Covid-19 menjadi fokus utama selain akses ilegal. Hal tersebut karena, aktivitas keluar masuk melalui jalur ilegal tidak melewati pos pemeriksaan Covid-19, sehingga tidak dapat melakukan pemantauan terhadap PMI yang memiliki riwayat terpapar virus Covid-19.⁹

Aktivitas pekerja migran Indonesia (PMI) berada di posisi kedua sebagai penyokong devisa negara setelah sektor migas, yaitu per tahun mencapai 159,6 miliar. Dalam data laporan World Bank tahun 2019, terdapat 9 juta PMI yang berada di luar negeri. Jumlah tersebut berbanding terbalik dengan data resmi pemerintah Indonesia yang mencatat hanya ada 3,7 juta PMI. Terdapat jarak 5,3 juta antara jumlah PMI resmi dan PMI ilegal, memperkuat fakta banyak dari PMI memilih melakukan transaksi ilegal atau perantara sindikat ilegal untuk mendapatkan pekerjaan di luar negeri.¹⁰ Segala bentuk kegiatan ilegal tersebut tentu merugikan negara, baik itu dalam hal pendapatan dan keamanan negara. Selain itu, kerugian juga dapat dialami oleh PMI ilegal itu sendiri. Hal tersebut karena data PMI yang berstatus ilegal tidak tercatat pada data pemerintah Indonesia, sehingga mengakibatkan kesulitan dalam pengawasan dan perlindungan terhadap masalah yang dialami oleh PMI.

Selain menjadi penyokong pendapatan negara melalui devisa, PMI juga sangat diminati sebagai tenaga kerja di luar negeri, baik itu sebagai pekerja rumah tangga ataupun sebagai tenaga kerja di perusahaan sawit. Hal tersebutlah yang membangkitkan warga Indonesia memilih menjadi seorang PMI. Tidak terkecuali dengan menempuh jalur non-prosedural atau ilegal. PMI bahkan rela dimintai uang senilai 7 hingga 10 juta rupiah sebagai jaminan mendapatkan gaji yang tinggi di negara tujuannya. Meski bertaruh dengan uang muka yang tinggi, tidak ada jaminan pasti bagi keselamatan calon PMI ketika berada di dalam perjalanan ke negara tujuan.

⁹ Hermanta, Lewati Jalur Tikus, 12 Orang PMI Diamankan Satgas Pamtas Yonif 642, (<https://rri.co.id/pontianak/1297-sigap-tni-polri/974359/lewati-jalur-tikus-12-orang-pmi-diamankansatgas-pamtas-yonif-642>, diakses pada 8 Maret 2025)

¹⁰ Riska Farasonalia, Pekerja Migran Sumbang Devisa Negara Terbesar Kedua Setelah Migas, (<https://regional.kompas.com/read/2021/04/09/220916178/pekerja-migran->)

Tidak hanya itu, kondisi pandemi juga menjadi ancaman bagi PMI dan calon PMI. Banyak negara-negara yang menjadi tujuan pekerja migran menutup akses masuk pada wilayah perbatasan demi mencegah persebaran virus Covid-19, serta melakukan pemberhentian terhadap pekerja migran. Selain itu, belum ada sinyal perekrutan PMI secara resmi, sehingga mendorong calon pekerja lebih memilih jalur non-prosedural agar dapat bekerja.¹¹

Tingkat Pengangguran yang Tinggi di Indonesia

Indonesia merupakan negara peringkat ke 4 dengan jumlah penduduk terbanyak di seluruh dunia yakni sebesar 273 juta jiwa. Semakin meningkatnya laju pertumbuhan maka semakin dibutuhkannya lapangan kerja. Meningkatnya jumlah angkatan kerja dikarenakan adanya ketimpangan jumlah angkatan kerja dengan lapangan pekerjaan yang tersedia di Indonesia.¹² Banyaknya masyarakat Indonesia yang berpendidikan rendah mempersulit untuk mendapatkan pekerjaan. Banyaknya angkatan kerja yang lulus dibawah sarjana menjadikan mereka termasuk golongan berketerampilan rendah. Hal-hal seperti ini yang mengakibatkan besarnya jumlah pengangguran. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik tercatat pengangguran di Indonesia sejumlah 9,1 jiwa.¹³ Dengan banyaknya orang yang menganggur maka dibutuhkan lapangan kerja yang banyak juga. Namun, lapangan kerja di Indonesia tidak bisa menyeimbangkan jumlah pengangguran tersebut. Dengan demikian, banyak TKI yang pergi keluar negeri seperti bekerja ke negara tetangga yakni Malaysia. Malaysia merupakan salah satu negara yang menerima TKI walaupun tidak memiliki *soft skill*. TKI yang berasal dari Kabupaten Sambas bermayoritas TKI yang taraf pendidikannya rendah yang tidak memiliki skill yang mumpuni. Lalu pemerintah Kabupaten Sambas belum mampu mengakomodir untuk memberikan pekerjaan bagi masyarakat Sambas lulusan SD dan SMP.¹⁴ Oleh

¹¹ Palupi Annisa Auliani, Pekerja Migran Indonesia: Dicari tapi Tak Selalu Terlindungi, (<https://nasional.kompas.com/read/2022/01/25/13510661/pekerja-migran-indonesia-dicari-tapi-takselalu-terlindungi?page=all>, diakses pada 8 Maret 2025)

¹² Rizaldi, M., & Qodariyah, A. L. (2021). Hubungan Bilateral Indonesia-Malaysia dalam Persoalan TKI Ilegal Tahun 2004-2011 Indonesia-Malaysia Bilateral Relationship in the Issue of Illegal TKI in 2004-2011. *Journal of History Education*, 2(3), 126–132.

¹³ Wicaksono, A. (2021). *Jumlah Pengangguran di RI Capai 9,1 Juta Orang per Agustus 2021*. CNN Indonesia. <https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20211105110036-532-717018/jumlahpengangguran-di-ri-capai-91-juta-orang-per-agustus-2021/amp>

¹⁴ Syamsiah, N. (2020). PERMASALAHAN PEKERJA MIGRAN INDONESIA PADA KAWASAN PERBATASAN INDONESIA-MALAYSIA DI KABUPATEN SAMBAS KALIMANTAN BARAT.

Jurnal Kajian Perbatasan Antarnegara, Diplomasi Dan Hubungan Internasional, 3(2), 84–95.

karena itu, TKI asal Sambas memilih bekerja di Malaysia.

Mudahnya Akses Masuk dari Perbatasan Aruk Sambas ke Malaysia

Indonesia dan Malaysia merupakan negara yang letaknya berdekatan, bahkan beberapa bagian Malaysia seperti Tanjung Pinang, Nunukan, Entikong, dan Kuching berbatasan langsung dengan Indonesia. Di wilayah Kabupaten Sambas sendiri, Indonesia dan Malaysia mempunyai perbatasan langsung di dua kecamatan yakni Kecamatan Sajingan Besar (Aruk) dan Kecamatan Paloh (Temajuk). Kedua kecamatan ini mengapit langsung dengan tanah Kuching Sarawak Malaysia. Adanya perbatasan langsung tersebut membuat mudahnya akses masuk ke Malaysia. Banyak TKI ilegal yang masuk melalui desa-desa yang berbatasan langsung dengan Malaysia. Masuknya TKI ilegal ini tidak melalui prosedur yang resmi sehingga jika tertangkap maka akan berisik¹⁵. Biasanya para TKI ilegal memiliki calo yang mengelola mereka. Dalam wawancara saya bersama narasumber 2, beliau pernah menjadi pekerja ilegal di Malaysia melalui calo. Mereka dalam satu mobil melewati desa-desa yang ada di perbatasan Sambas hingga masuk ke desa-desa yang ada di Malaysia. Namun untuk nama desanya, beliau tidak ingat.

Upaya Diplomasi Pemerintah dan Lembaga Non-Pemerintah Indonesia-Malaysia dalam Menanggulangi Praktek Penyelundupan Pekerja Ilegal di Perbatasan Aruk, Sambas

Pada dasarnya praktek penyelundupan tenaga kerja ilegal yang kerap terjadi di perbatasan Aruk, Sambas disebabkan oleh biaya yang tidak murah bagi para calon tenaga kerja tersebut untuk mengurus dokumen-dokumen yang menjadi persyaratan ketika akan bekerja di luar negeri. Berdasarkan wawancara yang dilakukan dengan narasumber yang merupakan mantan pekerja ilegal, praktek penyelundupan ini merupakan hal lumrah dan sering dijumpai mengingat mudahnya akses untuk pergi ke Malaysia melalui jalur-jalur non prosedural di Perbatasan Aruk, Sambas. Sebagian besar tenaga kerja ilegal tersebut mengetahui informasi dari kerabat dan teman yang terlebih dahulu pergi ke Malaysia untuk bekerja sebagai tenaga kerja ilegal. Keberadaan agen ilegal juga sangat berperan dalam tindak penyelundupan tenaga kerja ke Malaysia. Keberadaan agen-agen ilegal inilah yang menjadikan tindak

¹⁵ *Jumlah Tenaga Kerja Indonesia dari Kabupaten Sambas*. (2020). Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi. <http://data.kalbarprov.go.id/dataset/jumlah-tenaga-kerja-indonesia-dari-kabupatensambas/resource/861537c7-a5f7-41d8-8594-ead29e8e636c>

penyelundupan tenaga kerja ilegal semakin sulit untuk ditanggulangi¹⁶.

Pemerintahan kedua negara telah mengupayakan beberapa langkah diplomasi guna menangani tindak penyelundupan pekerja ilegal di daerah perbatasan. Kebijakan nasional Indonesia dalam menangani isu ini adalah melindungi para pekerja ilegal di Malaysia sehingga diplomasi yang dilakukan bertujuan agar dapat memberikan pendampingan hukum bagi pekerja tersebut. Pemerintah juga membentuk SOP guna menangani perlindungan dan pelayanan bagi para pekerja di Malaysia. Sebagai aktor utama, pemerintah Indonesia juga memanfaatkan jalur diplomasi sebagai sarana untuk mencapai kesepakatan kerja sama di bidang ketenagakerjaan dengan pemerintah Malaysia. Kerja sama dalam bidang ketenagakerjaan tersebut difokuskan pada proses penempatan dan perlindungan yang melibatkan kedua negara.¹⁷

Upaya diplomasi lain yang ditempuh oleh kedua negara guna mencegah tindak penyelundupan pekerja ilegal adalah dengan membuat program. Mudah-mudahan Akses Masuk dari Perbatasan Aruk Sambas ke Malaysia. Indonesia dan Malaysia merupakan negara yang letaknya berdekatan, bahkan beberapa bagian Malaysia seperti Tanjung Pinang, Nunukan, Entikong, dan Kuching berbatasan langsung dengan Indonesia. Di wilayah Kabupaten Sambas sendiri, Indonesia dan Malaysia mempunyai perbatasan langsung di dua kecamatan yakni Kecamatan Sajingan Besar (Aruk) dan Kecamatan Paloh (Temajuk)¹⁸. Kedua kecamatan ini mengapit langsung dengan tanah Kuching Sarawak Malaysia. Adanya perbatasan langsung tersebut membuat mudahnya akses masuk ke Malaysia. Banyak TKI ilegal yang masuk melalui desa-desa yang berbatasan langsung dengan Malaysia. Masuknya TKI ilegal ini tidak melalui prosedur yang resmi sehingga jika tertangkap maka akan berisiko. Biasanya para TKI ilegal memiliki calo yang mengelola mereka. Dalam wawancara saya bersama narasumber 2, beliau pernah menjadi pekerja ilegal di Malaysia melalui calo. Mereka dalam satu mobil melewati desa-desa yang ada di perbatasan Sambas hingga masuk ke desa-desa yang ada di Malaysia. Namun untuk nama desanya, beliau tidak ingat.

¹⁶ Regina Rethanovagi, Rusdiyanta, (2017), *Penyelesaian Masalah Tenaga Kerja Indonesia (TKI) Ilegal di Malaysia Melalui Multi Track Diplomacy Periode 2011-2016*, hal 74

¹⁷ Charlene Janice , Agnes Milka Kurniawan , Theresia Lukito , Lindsay Winola , Cindy Christina , Ahmad Alfary Arkan, (2021), *Pengaruh Border Trade Agreement (BTA) dan Border Crossing Agreement (BCA) sebagai Landasan Hubungan Diplomatik Indonesia- Malaysia*, hal 165

¹⁸ *Ibid*

Upaya Diplomasi Pemerintah dan Lembaga Non-Pemerintah Indonesia-Malaysia dalam Menanggulangi Praktek Penyelundupan Pekerja Ilegal di Perbatasan Aruk, Sambas

Pada dasarnya praktek penyelundupan tenaga kerja ilegal yang kerap terjadi di perbatasan Aruk, Sambas disebabkan oleh biaya yang tidak murah bagi para calon tenaga kerja tersebut untuk mengurus dokumen-dokumen yang menjadi persyaratan ketika akan bekerja di luar negeri. Berdasarkan wawancara yang dilakukan dengan narasumber yang merupakan mantan pekerja ilegal, praktek penyelundupan ini merupakan hal lumrah dan sering dijumpai mengingat mudahnya akses untuk pergi ke Malaysia melalui jalur-jalur non prosedural di Perbatasan Aruk, Sambas. Sebagian besar tenaga kerja ilegal tersebut mengetahui informasi dari kerabat dan teman yang terlebih dahulu pergi ke Malaysia untuk bekerja sebagai tenaga kerja ilegal. Keberadaan agen ilegal juga sangat berperan dalam tindak penyelundupan tenaga kerja ke Malaysia. Keberadaan agen-agen ilegal inilah yang menjadikan tindak penyelundupan tenaga kerja ilegal semakin sulit untuk ditanggulangi.

Pemerintahan kedua negara telah mengupayakan beberapa langkah diplomasi guna menangani tindak penyelundupan pekerja ilegal di daerah perbatasan. Kebijakan nasional Indonesia dalam menangani isu ini adalah melindungi para pekerja ilegal di Malaysia sehingga diplomasi yang dilakukan bertujuan agar dapat memberikan pendampingan hukum bagi pekerja tersebut. Pemerintah juga membentuk SOP guna menangani perlindungan dan pelayanan bagi para pekerja di Malaysia. Sebagai aktor utama, pemerintah Indonesia juga memanfaatkan jalur diplomasi sebagai sarana untuk mencapai kesepakatan kerja sama di bidang ketenagakerjaan dengan pemerintah Malaysia. Kerja sama dalam bidang ketenagakerjaan tersebut difokuskan pada proses penempatan dan perlindungan yang melibatkan kedua negara.

Upaya diplomasi lain yang ditempuh oleh kedua negara guna mencegah tindak penyelundupan pekerja ilegal adalah dengan membuat program bisa tercapai. Di Malaysia ada begitu banyak pekerja imigran dari Indonesia yang legal maupun ilegal. Bagi para pekerja ilegal sulit untuk di data oleh pemerintah karena mereka tidak melewati administrasi yang benar. Itu sebabnya sulit untuk mendapatkan perlindungan bagi hak-hak pekerja migran ilegal ini. Hambatan- hambatan birokrasi akan semakin menyulitkan pemerintah Indonesia-Malaysia untuk melakukan diplomasi dalam menanggulangi praktek penyelundupan pekerja ilegal. Maka perlu kerja sama semua

aktor untuk menanggulangi permasalahan ini, termasuk lembaga non-pemerintah atau NGO (*Non Governmental Organizations*).

Lembaga non-pemerintah yang cukup aktif dan konsisten dalam membantu para pekerja ilegal adalah Kopbumi (Konsorsium Pembela Buruh Migran). Bekerja sama dengan Organisasi Tenaganita, yang merupakan lembaga tenaga kerja migran di Malaysia. Keduanya saling bekerjasama dalam membagi informasi akan keadaan tenaga kerja Indonesia.. Lembaga lainnya yang berfokus pada tenaga kerja migran sering melakukan pertemuan untuk memperjuangkan hak dan melindungi para pekerja migran legal maupun ilegal. Pada dasarnya Lembaga non-pemerintah atau NGO dalam menanggulangi pekerja ilegal Indonesia ke Malaysia bertugas dalam pemfasilitasian migrasi, pengaturan migrasi, dan pengawasan migrasi. Upaya yang dilakukan oleh NGO adalah terus meningkatkan informasi tentang prosedur migrasi yang aman dan legal kepada masyarakat. Melakukan pengawasan terhadap perekrutan tenaga kerja migran agar tidak ada yang menggunakan cara ilegal. Serta, terus memastikan bahwa hak pekerja migran ilegal Indonesia dilindungi oleh pemerintah Malaysia.

Selain Lembaga non-pemerintah dalam negeri, ada pula Lembaga Internasional yang turut bekerja sama dalam menanggulangi pekerja ilegal. Salah satunya adalah *International Organization for Migration* (IOM), organisasi internasional yang bergerak di bidang migrasi, yang juga membantu dalam menyelesaikan permasalahan terkait migrasi seperti *human trafficking*, pekerja migran ilegal, migran bermasalah reintegrasi (pemulangan kembali), dan permasalahan pengungsi. IOM bertujuan untuk membantu dalam memberikan layanan jasa untuk masyarakat dalam hal bermigrasi ke luar negeri. Selain Lembaga non-pemerintah dalam negeri, adapula Lembaga Internasional yang turut bekerja sama dalam menanggulangi pekerja ilegal. Salah satunya adalah *International Organization for Migration* (IOM), organisasi internasional yang bergerak di bidang migrasi, dan beberapa negara di Asia lainnya. Pada 2015, di dukung oleh Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia, IOM melakukan kampanye yang mendukung migrasi yang aman dan memberantas perdagangan manusia serta penyelundupan pekerja ilegal²⁰.

Keadaan Para Pekerja Ilegal Setelah Tertangkap

Pekerja imigran ilegal adalah para pekerja yang tidak memiliki dokumen resmi keimigrasian dari pemerintah untuk mendapatkan izin bekerja di luar negeri. Menurut hasil wawancara kami dengan narasumber pertama dan narasumber yang kedua yang

sudah diwawancarai, untuk membuat surat-surat resmi membutuhkan waktu yang cukup lama dan juga agak sulit untuk membuat nya. Para pekerja ilegal ini juga tidak mau untuk berurusan ataupun dikontrak dengan perusahaan dari luar negeri. Dan lebih memilih untuk menggunakan agen yang ilegal. Dan menurut narasumber pertama, beliau tidak menggunakan agen untuk menjadi pekerja ilegal. Para pekerja ilegal ini sangatlah tahu jika tindakan yang mereka lakukan adalah sesuatu hal yang sangat melanggar hukum. Namun walaupun begitu, mereka tetap saja mengambil jalan untuk menjadi pekerja ilegal. Mereka memilih kerja di luar negeri dikarenakan hasil yang didapatkan ketika bekerja di luar negeri lebih besar dibandingkan ketika bekerja di dalam negeri. Untuk dapat mendapatkan pekerjaan di luar negeri secara ilegal biasanya akan ada agen yang akan menaungi para pekerja untuk melewati jalan tikus di dekat perbatasan Aruk tanpa diketahui. Dari beberapa hal inilah yang mengakibatkan banyak pekerja- pekerja yang lebih memilih untuk menjadi pekerja ilegal daripada menjadi pekerja yang legal¹⁹.

Analisis Efektivitas Diplomasi Indonesia-Malaysia dalam Menangani Praktek Penyelundupan Pekerja Ilegal

Hubungan bilateral yang terjalin di antara Indonesia dan Malaysia pada dasarnya dapat memberikan keuntungan di berbagai sektor. Indonesia sebagai negara pengirim tenaga kerja dapat mengurangi tingkat pengangguran dalam negeri dan menambah devisa negara. Keuntungan yang didapatkan oleh Malaysia adalah dapat memenuhi kebutuhan tenaga kerja di negaranya. Pengiriman tenaga kerja ke Malaysia merupakan program nasional pemerintah Indonesia untuk meningkatkan kesejahteraan warga negaranya sekaligus sarana pengembangan kualitas bagi tenaga kerja tersebut. Namun, terdapat beberapa faktor yang menjadi kendala serta berpotensi menimbulkan persoalan di antara kedua negara, salah satunya penyelundupan pekerja secara ilegal. Kondisi geografis Indonesia yang berbatasan langsung dengan wilayah Malaysia menjadikan praktek ilegal ini marak terjadi. Perbatasan Aruk, Sambas menjadi salah satu jalur tikus yang digunakan oleh para calon pekerja ilegal untuk pergi ke Malaysia. Keberadaan agen-agen yang merupakan perantara juga meningkatkan jumlah pekerja ilegal Indonesia yang bekerja di Malaysia.

¹⁹ Nurfitri Nugrahaningsih, dkk. 2020. The Role of International Organization for Migration in Handling Human Trafficking in Sambas Regency, West Kalimantan, Jurnal Hubungan Internasional Vol 9 (1)

Sebagai Upaya untuk menanggulangi hal tersebut kedua negara menggunakan jalur diplomasi guna menekan dan mencegah terjadinya praktek penyelundupan ilegal di wilayah perbatasan. Pada tahun 2014 kedua negara sepakat untuk melakukan proses legalisasi guna menangani permasalahan pekerja ilegal Indonesia di Malaysia. Melalui proses legalisasi para pekerja ilegal tersebut diminta untuk melengkapi berbagai dokumen dan persyaratan resmi untuk pendataan yang dilakukan pemerintah Malaysia. Pendataan tersebut dilakukan guna mengurangi jumlah pekerja yang memasuki Malaysia melalui jalur non- prosedural²⁰.

Selain itu, kedua negara juga membuat program penempatan pekerja secara resmi. Program yang melibatkan kedua negara dalam hal pengawasan, program ini dinilai efektif dalam menekan dan mencegah tindak penyelundupan tenaga kerja secara ilegal. Pada tahun 2015 kedua negara menerapkan ‘ Kebijakan Penempatan Tenaga Kerja Satu Pintu’, melalui kebijakan ini penyaluran tenaga kerja Indonesia hanya memiliki satu jalur saja termasuk pada proses perekrutan. Kebijakan ini juga dinilai efektif untuk menekan keberadaan agen-agen ilegal yang melakukan kecurangan dalam proses penyaluran pekerja secara ilegal.

Pemerintah Malaysia juga merespons baik kebijakan ini, dikarenakan dapat mengurangi permasalahan pendatang ilegal di negaranya. Kebijakan *Border Crossing Agreement* (BCA) merupakan kebijakan yang dibentuk pemerintah Indonesia dan Malaysia sebagai landasan hukum bagi segala bentuk kegiatan lintas batas yang dilakukan masyarakat pada daerah perbatasan. Pada tahun 2006, pemerintah Indonesia dan Malaysia telah melakukan penandatanganan Perjanjian BCA, namun belum berhasil untuk meratifikasi perjanjian tersebut. Selain itu, dengan kompleksnya permasalahan yang terjadi pada daerah perbatasan Indonesia-Malaysia, Perjanjian BCA dinilai tidak relevan untuk mengatasi permasalahan lintas batas. Dalam mengatasi hal tersebut, pemerintah Indonesia dan Malaysia kembali melakukan pertemuan untuk membahas kembali Perjanjian BCA melalui persidangan ke-6 pada 30 September- 1 November 2021. Persidangan berfokus pada peninjauan kembali isi pada Perjanjian BCA dan memperbaharui daftar titik keluar/masuk (*List of Entry/Exit points*). Terdapat poin-poin pada draf perjanjian BCA yang belum dapat disetujui oleh kedua negara, yaitu poin deportasi dan repatriasi. Dalam membahas *List of Entry/Exit Points*, Indonesia dan Malaysia sepakat untuk terus memperbaharui lokasi keluar/masuk daerah perbatasan

²⁰ *Ibid*

yang tercatat secara resmi sebagai pos lintas batas negara (PLBN). Untuk itu, Pemerintah Indonesia juga memberikan rancangan untuk membangun pos lintas batas negara serta lokasi *exit/entry* terbaru pada daerah kawasan untuk mendukung pembangunan daerah perbatasan yang terdepan. Hal tersebut sesuai dengan arahan yang diberikan Presiden dalam INPRES No. 1 tahun 2019, yaitu tentang pembangunan 11 Pos Lintas Batas Negara (PLBN) terpadu, serta infrastruktur pendukung pada daerah perbatasan.

Berbeda dengan pemerintah yang langsung membuat kebijakan guna menanggulangi permasalahan pekerja ilegal, Lembaga non-pemerintah atau NGO hanya dapat menjembatani antara pekerja ilegal dan pemerintah. Hal ini dikarenakan NGO bukanlah entitas politik, sehingga memiliki keterbatasan otoritas. Ditambah lagi lembaga-lembaga ini juga memiliki keterbatasan dana dalam membantu untuk menanggulangi penyelundupan pekerja ilegal. Itu sebabnya pemerintah masih menjadi aktor utama dalam menyelesaikan permasalahan ini. Akan tetapi bukan berarti NGO tidak memiliki *power* untuk turut ambil dalam penyelesaian permasalahan ini. NGO dapat berperan dengan membantu para pekerja ilegal agar permasalahan mereka dapat didengar atau mencegah penyelundupan itu terjadi. NGO dapat membantu dengan memberikan konseling psikologis kepada para pekerja ilegal, memberikan bantuan medis dan kesehatan, melakukan pendampingan hukum kepada para pekerja yang mengalami permasalahan hukum, serta memulangkan para pekerja kembali ke Indonesia dan membina pekerja ilegal agar tidak kembali melakukan perbuatannya.

Kesimpulan

Pekerja ilegal adalah salah satu kejahatan transnasional, yang mana kejahatan ini dilakukan di luar negara dalam hal pekerjaan yang ilegal. Pekerja ilegal yang bekerja di Malaysia sudah sangat banyak. Terutama para pekerja ilegal yang berasal dari Sambas, Indonesia. Para pekerja ilegal ini melewati perbatasan Aruk untuk sampai ke Malaysia. Pekerja ilegal ini dapat terjadi dikarenakan banyaknya pengangguran di Indonesia, upah dari gaji yang didapatkan ketika para pekerja ilegal ini bekerja di Malaysia juga sangat tinggi daripada ketika bekerja di Indonesia. Dan akses untuk memasuki Malaysia juga sangat mudah. Hal inilah yang menyebabkan para pekerja ini memakai cara yang ilegal untuk bekerja di Malaysia. Pemerintah Indonesia dan Malaysia juga melakukan upaya diplomasi dalam menanggulangi para pekerja ilegal yang berasal dari Indonesia.

Pemerintah Indonesia membentuk SOP yang akan berguna dalam melindungi para

pekerja yang berada di Malaysia. Indonesia juga memanfaatkan jalur diplomasi sebagai sarana untuk mencapai kesepakatan kerja sama di bidang ketenagakerjaan dengan pemerintah Malaysia. Selain upaya diplomasi dari pemerintah, ada juga upaya diplomasi yang dilakukan oleh Lembaga non- pemerintahan. Kopbumi (Konsorsium Pembela Buruh Migran) adalah Lembaga non-pemerintahan yang cukup aktif dalam membantu para pekerja ilegal. Yang bekerja sama dalam pertukaran informasi tentang tenaga kerja Indonesia dari berbagai aspek.

Referensi

- Alfadf, M. F. (2013). NGO diplomacy: Peran organisasi non-pemerintah dalam memberikan perlindungan terhadap pekerja migran di Malaysia. *Jurnal Hubungan Internasional Independence*.
- Auliani, P. A. (2022, Januari 25). Pekerja migran Indonesia: Dicari tapi tak selalu terlindungi. *Kompas*. Diakses 8 Maret 2025, dari <https://nasional.kompas.com/read/2022/01/25/13510661/pekerja-migran-indonesia-dicari-tapi-tak-selalu-terlindungi?page=all>
- Charlene Janice, Kurniawan, A. M., Lukito, T., Winola, L., Christina, C., & Arkan, A. A. (2021). Pengaruh Border Trade Agreement (BTA) dan Border Crossing Agreement (BCA) sebagai landasan hubungan diplomatik Indonesia-Malaysia, hal. 165.
- Dedy Sasongko. (n.d.). Menaruh Asa di Aruk. Diakses 8 Maret 2025, dari <https://www.djkn.kemenkeu.go.id/artikel/baca/13020/Menaruh-Asa-di-Aruk.html>
- Hermanta. (n.d.). Lewati jalur tikus, 12 orang PMI diamankan Satgas Pamtas Yonif 642. Diakses 8 Maret 2025, dari <https://rri.co.id/pontianak/1297-sigap-tni-polri/974359/lewat-jalur-tikus-12-orang-pmi-diamankan-satgas-pamtas-yonif-642>
- Kementerian Luar Negeri Indonesia. (2019). *Kejahatan lintas negara*. Diakses 27 Februari 2022, dari https://kemlu.go.id/portal/id/read/89/halaman_list_lainnya/kejahatan-lintas-negara
- Muhammad Faris Alfadf, 2013, NGO Diplomacy: Peran Organisasi Non-Pemerintah dalam Memberikan Perlindungan Terhadap Pekerja Migran di Malaysia, *Jurnal Hubungan Internasional Independence*.
- Nurfritri Nugrahaningsih, dkk. (2020). The role of International Organization for

Migration in handling human trafficking in Sambas Regency, West Kalimantan.

Jurnal Hubungan Internasional, 9(1).

Rethanovagi, R., & Rusdiyanta. (2017). Penyelesaian masalah tenaga kerja Indonesia (TKI) ilegal di Malaysia melalui multi-track diplomacy periode 2011–2016, hal. 74.

Riska Farasonalia. (2021, April 9). Pekerja migran sumbang devisa negara terbesar kedua setelah migas. *Kompas*. Diakses dari <https://regional.kompas.com/read/2021/04/09/220916178/pekerja-migran->

Rizaldi, M., & Qodariyah, A. L. (2021). Hubungan bilateral Indonesia-Malaysia dalam persoalan TKI ilegal tahun 2004–2011. *Journal of History Education*, 2(3), 126–132.

SINDONEWS.com. (n.d.). Menguak jalur tikus perbatasan RI-Malaysia. Diakses dari <https://nasional.sindonews.com/read/195564/14/menguak-jalur-tikus-perbatasan-ri-malaysia>

Syamsiah, N. (2020). Permasalahan pekerja migran Indonesia pada kawasan perbatasan Indonesia-Malaysia di Kabupaten Sambas, Kalimantan Barat. *Jurnal Kajian Perbatasan Antarneegara, Diplomasi, dan Hubungan Internasional*, 3(2), 84–95.

Undang-Undang No.6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian.

Wicaksono, A. (2021, November 5). Jumlah pengangguran di RI capai 9,1 juta orang per Agustus 2021. *CNN Indonesia*. Diakses dari <https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20211105110036-532-717018/jumlah-pengangguran-di-ri-capai-91-juta-orang-per-agustus-2021/amp>